

Copy. ✓

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

N o m o r : B. 1315 /W.12/K.1/1999-G.

Surabaya, 22 Maret 1999.

Lampiran :

Perihal : Jawaban Kasus Pengaduan
Masyarakat .

K e p a d a
Yth.: Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop. Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di -
S u r a b a y a .

Menunjuk surat Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur No.: B.413-6/W.12/1998 tanggal 14 Nopember 1998 perihal tindak lanjut pengaduan Karyawan PT. Cahaya-Samodra Makmur Surabaya dan No.: B.140/6/W.12/1999 tanggal 04 Maret 1999 perihal Jawaban Kasus Pengaduan Masyarakat, maka dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan pengaduan Karyawan PT. Cahaya Samodra Makmur Surabaya, telah diperintahkan Pegawai Pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan dan ternyata esensi pengaduan karyawan tersebut bukan pelanggaran yang bersifat normatif, akan tetapi bersifat kepentingan .
2. Bahwa terhadap pengaduan karyawan PT. Cahaya Samodra Makmur tersebut telah diberikan penjelasan kepada perwakilan karyawan (Sdr. Mustiati Cs.) melalui surat No.: B.4243/W.12/K.1/1998-F tertanggal 31 Oktober 1998 (Fc. - terlampir).

Demikian laporan kami sehubungan dengan pengaduan karyawan PT. Cahaya - Samodra Makmur, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Depnaker
Kotamadya Surabaya

R. S. W A N D I, S. H.
N I P . 160012996.



Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320
 Faximile (5476320)
 SURABAYA

Noor : B. 4243 / W-12/K-1/1998-F.
 Impiran : --
 orinal : Perselisihan Hubungan -
 Industrial (PHI).

K E P A D A :
YTH. SAUDARA MUSTIATI. Cn.
JL. KHUKAH UTARA VIII-A/12,
S U R A B A Y A .

Sehubungan dengan tuntutan Saudara selaku pekerja P.T. CAHAYA SAMUDRA MAKMUR yang mengajukan agar Perusahaan menyelesaikan struktur - Pengupahan di Perusahaan perlu Saudara ketahui bahwa :

1. Bahwa tuntutan Saudara termasuk dalam perselisihan kepentingan yang hanya dapat diselesaikan melalui prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perselisihan Perburuhan).
2. Bahwa untuk penyelesaian Perselisihan Kepentingan tersebut maka sesuai Ketentuan M. No. 22 tahun 1957 yang dapat bertindak sebagai para pihak adalah Serikat Pekerja gabungan-Serikat Pekerja dengan Pengusaha / Gabungan Pengusaha.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, karena di Perusahaan Saudara belum terbentuk Serikat Pekerja, maka agar permasalahan Saudara tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, Saudara harus menguasai kepada Serikat Pekerja yang ada.

Demikian untuk dilaksanakan sepenuhnya.



KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA

K E P A L A

~~RUEHANDI. SH.~~
~~NIP. 160712996.~~

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 14 Nopember 1998

K e p a d a :

Nomor : B.413-6/W.12/1998
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Tindak lanjut pengaduan
karyawan PT.CAHAYA SAMODRA
MAKMUR - Surabaya/CSH.

Yth.: Kepala Kantor Departemen Tenaga
Kerja Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari No.18
S U R A B A Y A

Menunjuk surat dari perwakilan pekerja PT.CSM-Surabaya tanggal 05 Nopember 1998 perihal pada pokok surat (foto copy terlampir) dan surat kami tanggal 03 Oktober 1998 Nomor : R.453-6/W.12/1998, perihal pengaduan karyawan PT.CSM-Surabaya (foto copy terlampir).

Dengan ini diminta bantuan Saudara untuk segera menindak lanjuti dengan mengambil langkah - langkah sebagai mana dimaksud pada surat kami terdahulu.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AH. KEPALA KANTOR WILAYAH
Pgs. KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


S U H A R T I, SH

NIP.160017124.

Tindakan Kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas Depnaker
di- Jakarta
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
di- Jakarta.
3. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
3. A r s i p
Jamsostek VI/Kecmal/Sg.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839848 - 839254 - 838005 - 839757

JIKA MEMBALAS SURAT INI
SEBUTKAN TANGGAL DAN
NOMORNYA.

Surabaya, Nopember - 1998 .

Nomor : B 16/W.12/1998 .

Sifat : Penting .

Lampiran : 1 (satu) berkas .

Perihal : tawar lanjut Pengaduan
Karyawan PT. CAHAYA SAMODRA
MAMUR - SURABAYA / CSM.

Kepada

Yth: Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya .

Pl. Kedung Sari no. 18.

& - SURABAYA.

Menunjuk: ~~Surat pengaduan, ka~~

1. Surat ~~pengaduan~~ dari perwakilan pekerja PT. CSM - SBY tgl. 5 Nopember 1998
perihal pada pokok surat (foto copy terlampir).

2. Surat kami tgl. 3 Oktober 1998 no. R. 453/6/W.12/1998, perihal
pengaduan Kary. PT. CSM - SBY (foto copy terlampir).

Dengan ini diminta Sdr. untuk segera menindak lanjuti dgn mengambil
langkah ^{langkah} sebagai mana & melampirkan surat kami terbalut.

Demi bias untuk & dilaksanakan, atas perhatiannya &
smprikan terima kasih .

AN. KEPKA KANTOR WILAYAH
REP. KADID PENGAWAHAN KETENAGAKERJAAN

12/11
S

SUHARTI ~~SUHARTI~~, SH .

NIP. 1600

Tindak lanjut kpd. Yth :

1. Dirjen Poinwage & Jakarta
2. Dit PNL & Jakarta
3. Kakawil Depnaker Prop Jati
(sebagian laporan).
4. Arsip .

Hal : Tindak lanjut Pengaduan Tindak Pidana Pengupahan

Kepada
Yth. Bapak RUSWANDI, SH
Kakandepnaker Kotamadya Surabaya
Jl. Kedungsari nomor 18
SURABAYA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami tertanggal 10 September 1998 perihal laporan tindak pidana pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha PT. Cahaya Samudra Makmur Surabaya, kami mohon Depnaker KMS segera menyidik perkara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak surat ini kami kirimkan, dan Depnaker KMS tidak menyidik pengusaha selaku TERSANGKA maupun kami selaku SAKSI PELAPOR, maka kami tidak akan ragu menggugat Depnaker KMS ke Pengadilan Negeri Surabaya, mengingat laporan kami sudah memakan waktu 45 hari hingga sekarang ini.

Demikian peringatan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 5 Nopember 1998

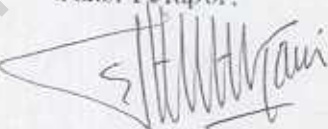
Hormat kami

Perwakilan Buruh PT. CSM-Sby

Saksi Pelapor.


SRI MARYATI


SITI MAISYAROH


SULISTYANI


MUSTIATI


ASMANIA


RUSTIANI


KUSTINI


YATINI


SITI ALSYAH


KUSTRIANA

Tembusan:

1. Dirjen Binawas Naker RI di Jakarta
2. Kakanwil Depnaker Jawa Timur di Surabaya
3. Ketua Komisi E DPRD Tk.I Jawa Timur di Surabaya
4. Arsip.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 3 - Oktober - 1998.

K e p a d a

Nomor : R.453/6/W.12/1998

Sifat : Rahasia.

Tempiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pengaduan Karyawan
PT. Cahaya Samodra
Makmur Surabaya.

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari No.18
S U R A B A Y A

Menunjuk surat perwakilan buruh PT.CSM Surabaya, tanggal 16 September 1998 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), dengan ini diminta bantuan Saudara untuk segera:

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan di PT. Cahaya Samodra Makmur, Jl. Hungkut Industri II/25 Surabaya.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya Kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



ASWAR SUGONDO
NIP. 160008382.

Tindakan Kepada Yth. :

1. Dirjen Binawas
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja.
3. Kakawil Depnaker Prop. Jatim.
(sebagai laporan)
4. Arsip. -

disk. pochang -

Perihal Laporan tindak pidana ketenagakerjaan di PT. Cahaya Samodra Makmur Surabaya

Kepada Yang Terhormat
Kepala Kandeptaker
C.q. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Jl. Kedungsari 18
Surabaya

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Perwakilan Buruh PT. Cahaya Samodra Makmur Jl. Rungkut Industri II/25 Surabaya, bersama ini kami laporkan mengenai Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha yaitu : Bp. Benny Adji dan Bp. Romly sejak tanggal 15 September 1998 sama sekali tidak memberikan upah buruh dan juga mencajarkan meskipun proses PHK berlangsung pengusaha tetap tidak mau membayar upah.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah harus dibayarkan, maka sehubungan dengan tindakan pengusaha tersebut, dengan ini kami selaku Perwakilan Buruh menuntut agar Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker C.M. dapat segera menjalankan kewajibannya yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap Bp. Romly dan Bp. Benny Adji selaku pengusaha dan sekaligus mengeluarkan rekomendasi agar pengusaha tersebut segera membayar upah buruh sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang.

Dengan demikian status pengusaha yang tidak membayar hak buruh secara rutin harus dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana ketenagakerjaan.

Demikian laporan kami atas perhatiannya serta tindak lanjutnya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 16 September 1998

Hormat kami
Perwakilan Buruh PT. CSM-Sby
Saksi Pelapor,


SRI MARYATI


SITI MAISYARAH


SITI ISTYANI


MUSTATI


ASMA


RUSTIANI


KUSTINI


YATENI


SITI AISYAH


KUSTRIANA

Terbuan:

1. Dirjen Binawas Naker RI di Jakarta
2. Kakanwil Depnaker Jawa Timur di Surabaya
3. Ketua Komisi E DPRD Tl. Jawa Timur di Surabaya
4. Bp. Benny Adji dan Bp. Romly selaku pengusaha PT. Cahaya Samodra Makmur di Surabaya
5. Arsip.